

## STUDI KRITIK PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PERSPEKTIF PENCEGAHAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BANK SYARIAH

UPIA ROSMALINDA

upiahrosmalinda@rocketmail.com  
Universitas Muhammadiyah Metro

### ABSTRACT

*Prudent banking principles representing important factor in the effort realizing healthy banking system, strength and sturdy. But that way, equipment of law and regulations, especially concerning prudent banking principles in the reality not yet enough guaranteed national banking quit of all its problems especially non performing loans. That is main factors the rarefaction national banking system, beside other factor like weakening of controlling of Central Bank (Bank Indonesia). There are a lot of arrangements concerning prudent banking principles in banking regulations in Indonesia, including in shariah banking system which its arrangements relate to Islamic Law.*

**Keyword : Prudent banking, shariah banking, non performing loans.**

### Pendahuluan

Dalam suatu negara, sektor perbankan memiliki peran yang sangat vital, antara lain sebagai pengatur urat nadi perekonomian nasional. Lancarnya aliran uang sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan ekonomi. Dengan demikian, kondisi sektor perbankan yang sehat dan kuat penting menjadi sasaran akhir dari kebijakan disektor perbankan. Peran sektor perbankan dalam pembangunan juga dapat dilihat pada fungsinya sebagai alat transmisi kebijakan moneter. Disamping itu, merupakan alat yang sangat penting dalam menyelenggarakan transaksi pembayaran. Mengingat pentingnya fungsi ini, maka upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan menjadi bagian yang sangat penting untuk dilakukan.

Bisnis perbankan merupakan bisnis yang penuh resiko, disamping menjanjikan keuntungan yang besar jika dikelola secara baik dan *prudent*. Dikatakan sebagai bisnis penuh resiko (*full risk business*) karena aktivitasnya sebagian besar mengandalkan dana titipan masyarakat, baik dalam bentuk tabungan, maupun deposito.

Besarnya peran yang diemban oleh sektor perbankan, bukan berarti membuka 'kran' sebebas-bebasnya bagi siapa saja untuk mendirikan, mengelola ataupun menjalankan bisnis perbankan tanpa didukung atau *diback-up* dengan aturan perbankan yang baik dan sehat. Sebab, kelengkapan peraturan terutama menyangkut sistem perbankan tidaklah cukup untuk dijadikan ukuran bahwa perbankan lepas dari segala permasalahan pembiayaan maupun krisis.

Buktinya, jumlah Rasio pembiayaan bermasalah (*non performing finance/NPF*) perbankan syari'ah di Indonesia masih tercatat cukup tinggi dan terus mengalami

peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 2,52 persen (2011) menjadi 2,82 persen (2012). Berdasar statistik Bank Indonesia per Februari 2012, Bank Syariah memiliki total pembiayaan Rp 103,713 miliar. Dari jumlah itu pembiayaan lancar sebesar Rp 95,314 miliar, dengan rincian pembiayaan kurang lancar Rp 806 miliar, diragukan Rp 739 miliar, dan macet Rp 1,384 miliar. Walaupun kasus pembiayaan bermasalah bukan barang baru di lembaga keuangan, namun apabila tidak ditangani secara profesional dengan mengabaikan prinsip kehati-hatian yang membuat sistem perbankan nasional keropos, disamping faktor penunjang lain yakni lemahnya pengawasan dari Bank Indonesia (BI), pembiayaan tersebut akan membawa dampak yang merugikan.<sup>2</sup> Tetapi, pada kesempatan kali ini penulis tidak akan masuk ke ranah pengawasan BI. Namun penulis menarik satu sisi dari sistem perbankan nasional tersebut.

Lalu solusi apa yang bisa ditawarkan oleh sistem perbankan tersebut dalam hal pencegahan pembiayaan bermasalah yang cukup penting ini?

Dalam sistem perbankan, ada prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat yang merupakan salah satu cara untuk menciptakan perbankan yang sehat, yang pada gilirannya akan berdampak positif terhadap perekonomian secara makro maupun mikro atau mungkin negatif apabila prinsip kehati-hatian tersebut disalahgunakan.

Kondisi negatif ini akan memicu munculnya *moral hazard* (ketidakjujuran) dan *adverse selection* sehingga meningkatkan potensi terjadinya penyimpangan penggunaan pembiayaan yang pada akhirnya meningkatkan kredit macet/pembiayaan bermasalah, dan kesulitan nasabah dalam mengembalikan modal. Padahal, apabila seorang investor berani mendirikan bank, dia harus berani pula menanggung risiko menghadapi kesulitan menagih kredit/pembiayaan yang diberikan kepada debitur tertentu. Sebab, nantinya pembiayaan bermasalah juga menghambat dampak ganda positif (*multiplier effects*) investasi dana, karena dana yang diberikan kepada debitur bermasalah terlambat kembali atau tidak kembali lagi kepada bank kreditur. Dengan demikian, dana tersebut tidak dapat diputar kembali kepada debitur lain yang membutuhkannya untuk mengembangkan proyek bisnisnya.

Oleh karena itu, diperlukan dukungan kontrol prinsip kehati-hatian yang didalamnya terdapat *screening* (penyaringan terhadap calon nasabah maupun proyek yang akan dibiayai) dan *monitoring* yang dimiliki oleh setiap bank dalam menangani kredit bermasalah secara profesional, serta mencegahnya terulang kembali.

### **Pengertian**

Prinsip kehati-hatian adalah salah satu asas yang terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan pasal 29 ayat 2 Undang-undang No. 10 tahun 1998, bank tanpa alasan apapun wajib menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian tersebut. Bank dalam memberikan pembiayaan perlu diawasi secara ketat, mengingat hal tersebut merupakan perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana terhadap segala risiko kerugian yang timbul dari suatu kebijakan dari kegiatan usaha yang dilakukan bank.

Bank tidak diperbolehkan hanya menuntut pencapaian target saja tanpa menegakkan prinsip kehati-hatian. Penegakkan prinsip kehati-hatian dapat dilaksanakan

---

<sup>2</sup> [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id), di akses tanggal (23-09-2010)

dengan baik dan benar apabila bank dalam menjalankan usahanya lebih menyadari bahwa dana yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan merupakan dana masyarakat yang ditanam dalam bentuk tabungan, deposito dan lain-lain.

Prinsip kehati-hatian perbankan itu sendiri disebut juga *prudential banking*, diambil dari kata dalam Bahasa Inggris "*Prudence*" yang artinya "Bijaksana" atau "Berhati-hati". *Prudential banking* merupakan konsep yang memiliki unsur sikap, prinsip, standar kebijakan dan teknik manajemen resiko bank yang sedemikian rupa, sehingga dapat menghindari akibat sekecil apapun, yang dapat membahayakan atau merugikan *stakeholders*, terutama para nasabah deposan dan bank sendiri.<sup>3</sup> Dalam pengertian lain, *prudential banking* adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah dengan tujuan agar bank selalu dalam keadaan sehat.<sup>4</sup>

Menurut Veithzal Rivai, dkk (2008), dalam buku *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, ia menjelaskan dalam bagian bab tentang Proteksi Pembiayaan bahwa prinsip kehati-hatian merupakan prinsip untuk melindungi pembiayaan dari berbagai permasalahan dengan cara mengenal *customer* baik melalui identitas calon *customer*, dokumen pendukung informasi dari calon *customer*, diantaranya :<sup>5</sup>

1. Watak (*character*), yang berarti, bank harus dapat menilai calon debitur memiliki pembawaan, karakter, dan sifat-sifat yang baik dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya (kewajiban dalam membayar pinjaman).
2. Kemampuan (*capacity*), yang berarti, bank harus dapat menilai calon debitur Memiliki kemampuan-kemampuan secara ekonomis (pada masa sekarang dan masa mendatang) dalam melakukan pembayaran pinjamannya.
3. Modal (*capital*), yang berarti, bank harus dapat menilai calon debitur memiliki aset-aset ekonomis yang dapat dijadikan sarana calon debitur melaksanakan kewajiban-kewajibannya (melakukan pembayaran pinjaman).
4. Jaminan (*collateral*), yang berarti, bank harus dapat menilai aset calon debitur yang dijamin memiliki nilai ekonomis yang proposional dengan jumlah pinjaman (pembiayaan) yang diberikan bank kepada calon debitur.
5. Kondisi ekonomi (*condition of economy*), yang berarti bank harus dapat menilai stabilitas kondisi ekonomi dan keuangan calon debitur, pada saat peminjaman dan perkiraan pada masa mendatang.
6. Keadaan lingkungan sekitarnya (*Constrains*).

Menurut D. Wijaya dalam Ahmad Faizol (2007) segala penilaian kinerja bank pada dasarnya berpegang pada prinsip *prudential banking* bagi bank umum yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia selaku pengawas dan pembina bank nasional yang menetapkan ketentuan penilaian tingkat kesehatan bank menetapkan tentang penilaian tingkat kesehatan bank dengan surat edaran BI No. 26/BPPP/1993 tanggal 29 Mei 1993, yang

---

<sup>3</sup> Permadi Gandapradja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, Cet. I, (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 21.

<sup>4</sup> Johannes Ibrahim, *Cross Default dan Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Cet. I, (Bandung, PT. Refika Aditama, 2004), hlm. 88.

<sup>5</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa* (Jakarta Utara : CV. Kharisma Putra Utama Offset, 2008), hlm. 617.

kemudian disempurnakan melalui keputusan Direksi BI No. 31/11/Kep/Dir tanggal 30 April 1997 berdasarkan analisa *rasio likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas*. Substansi dari *prudential banking* meliputi *rasio Capital Adequacy Ratio (CAR), Reserve Requirement (RR), Non Performing Loan (NPL), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Return On Asset (ROA), dan Net Profit Margin (NPM)*.<sup>6</sup>

Meskipun rumusan yang dikemukakan para ahli tersebut redaksional berbeda, namun dapat difahami bahwa pada intinya prinsip kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah dengan tujuan agar bank selalu dalam keadaan sehat dengan menerapkan 6C dan BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit) nomor 30 pasal 9 tersebut menyebutkan :<sup>7</sup>

1. Penyediaan Dana dalam bentuk Penempatan Dana Antar Bank kepada BPR/ Bank Perkreditan Rakyat Syariah lain yang merupakan Pihak Tidak Terkait ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Modal BPR.
2. Penyediaan Dana dalam bentuk Kredit kepada 1 (satu) Peminjam Pihak Tidak Terkait ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Modal BPR.
3. Penyediaan Dana dalam bentuk Kredit kepada 1 (satu) kelompok Peminjam Pihak Tidak Terkait ditetapkan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari Modal BPR.

#### Dasar Hukum

Secara umum, prinsip kehati-hatian diperbolehkan berdasarkan landasan secara langsung dalam Al-Qur'an. Seperti Al-Ma'idah : 49:<sup>8</sup>

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٤٩﴾

*Artinya: "Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik."*(QS. Al-Ma'idah: 49)

#### Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan Bermasalah pada Perbankan Syariah

<sup>6</sup> <http://www.scribd.com/Analisis-Pengaruh-Prinsip-Prudential-banking-Terhadap>, (21-08-2008)

<sup>7</sup> <http://www.bi.go.id/biweb/utama/peraturan/SK-BMPK-31-177.pdf>

<sup>8</sup> Khadim al Haramain asy Syarifain. *Al-qur'an dan Terjemahannya*. Yayasan Penyelenggara dan Penerjemah Al-Qur'an

Prinsip kehati-hatian melalui persetujuan pembiayaan dilakukan dengan proses penilaian yang objektif terhadap berbagai aspek yang berhubungan dengan objek pembiayaan baik dari segi prinsip kehati-hatian (6C dan adanya penetapan BMPK/batas maksimum penyaluran kredit baik untuk debitur kelompok maupun individu yang sesuai dengan ketentuan BI No.31/61/KEP/DIR), yaitu screening atau analisis pembiayaan dilakukan untuk memastikan bahwa pembiayaan yang akan diberikan mencapai target dan aman dari pembiayaan bermasalah. Dengan kata lain, pembiayaan yang diberikan tersebut bisa diterima pengembaliannya secara tertib, teratur, dan tepat waktu serta sesuai dengan perjanjian antara bank dan nasabah yang mendapatkan pembiayaan.

Pada umumnya sebelum screening pembiayaan dilakukan, dilakukan terlebih dahulu screening syariah. Screening melihat apakah jenis usaha yang akan dibiayai sesuai dengan hukum syariah atau tidak. Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu dalam screening syariah yaitu: apakah obyek yang akan dibiayai halal, apakah proyek menimbulkan kemudharatan untuk masyarakat, apakah proyek berkaitan dengan perbuatan asusila, apakah proyek tersebut berhubungan dengan perjudian, apakah usaha terkait dengan industri senjata ilegal, dan apakah proyek tersebut merugikan syiar Islam atau tidak.<sup>9</sup> Proses ini penting dilakukan untuk menghindari pembiayaan bermasalah yang mana disebabkan oleh adanya moral hazard dan *Asymmetric information*, pelanggaran terhadap batas maksimum pemberian kredit yang dilakukan oleh pihak perbankan yang nantinya akan mewujudkan pembiayaan lancar.

Pembiayaan bermasalah adalah posisi dimana debitur mengingkari janji mereka membayar bagi hasil atau pembiayaan induk yang telah jatuh tempo, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran. Dengan demikian mutu kredit merosot.

Disamping itu, pembiayaan bermasalah itu sendiri muncul dikarenakan kurang berlakunya prinsip kehati-hatian pada bank syari'ah. Prinsip kehati-hatian merupakan prinsip yang menyatakan bahwa bank atau lembaga keuangan dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dengan mengenal *customer* dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan masyarakat kepadanya, dengan mengharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan tetap tinggi, sehingga masyarakat/nasabah bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank.<sup>10</sup>

### **Kritik terhadap Prinsip Kehati-hatian**

Dalam hal ini, ada tiga hal yang bisa dikritisi dari prinsip kehati-hatian dalam penanganan pembiayaan bermasalah. Biasanya, dalam mengenal nasabah tidak hanya cukup pada 6C dan penetapan BMPK, melainkan harus disertai *screening* dan *monitoring* untuk menangani permasalahan pembiayaan baik dari mendeteksi gejala awal pembiayaan bermasalah dan melakukan analisis pembiayaan sebagai penangkal pembiayaan bermasalah. Dimana praktiknya hanya berkutat pada persoalan 6C dan penetapan BMPK saja. Maka, ada beberapa hal yang cukup mendasar dalam prinsip kehati-hatian.

---

<sup>9</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 148

<sup>10</sup> [www.Prinsip Mengenal Nasabah.com/Kompas2008/10/16/03](http://www.Prinsip Mengenal Nasabah.com/Kompas2008/10/16/03).

Pertama, jika prinsip kehati-hatian hanya berdasarkan pada 6C dan penetapan BMPK, secara tidak langsung pihak nasabah hanya diawasi di awal pembiayaan saja, serta bank hanya melakukan pengawasan reaktif, yakni berdasarkan peraturan saja (*compliance*), sehingga jika ada permasalahan pada nasabah, baru akan diketahui kemudian, sedangkan untuk menangani permasalahan pembiayaan bank harus mendeteksi gejala awal pembiayaan bermasalah dan melakukan analisis yang mendalam pada pembiayaan sebagai penangkal pembiayaan bermasalah.

Kedua, prinsip kehati-hatian ini belum sempurna apabila diterapkan diperbankan syariah, karena dalam prakteknya tidak berbarengan dengan prinsip-prinsip berusaha (yang beretika Islam) antara lain:<sup>11</sup>

- a. Prinsip 'itikad baik dan kejujuran dalam melakukan suatu usaha tertentu
- b. Prinsip keseimbangan/keadilan antara kedua belah pihak sesuai dengan porsinya masing-masing dalam pembagian nisbah bagi hasil.
- c. Prinsip memenuhi akad transaksi, melalui akad ini secara tidak langsung akan terpenuhi hak dan kewajiban antara kedua belah pihak baik bank maupun nasabah berdasarkan aqad di awal.

Ketiga, prinsip kehati-hatian ini terkesan setengah hati-hati dalam menangani pembiayaan bermasalah. Sebab, apa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian, oleh UU perbankan tidak dijelaskan, baik pada bagian ketentuan maupun dalam penjelasannya, UU perbankan hanya menyebutkan istilah dan ruang lingkungannya saja sebagaimana dijelaskan dalam pasal 29 ayat 2, 3, dan 4 di antara lain:<sup>12</sup>

- (1) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
- (2) Dalam memberikan kredit atas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh caracara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.
- (3) Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.

### **Langkah yang Bisa Dilakukan**

Sebegitu pentingnya pembiayaan dalam praktik perbankan syari'ah, maka harus ada berbagai upaya strategis guna menghindari pembiayaan bermasalah dalam operasionalnya. Ada beberapa hal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah, diantaranya saat ini peraturan prinsip kehati-hatian masih terkesan setengah hati-hati diterapkan sebagaimana tercermin dalam pasal 29 dan kurangnya kesadaran pihak bank dalam menerapkan prinsip tersebut, terbukti dengan masih mengalami peningkatan dalam statistik pembiayaan bermasalah di bank syariah yaitu 2,82 persen. Untuk itu, setidaknya ada beberapa langkah yang bisa dilakukan:

---

<sup>11</sup> Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syari'ah*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009, hlm. 32.

<sup>12</sup> [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id). (diakses tanggal 01 Mei 2012)

Pertama, prinsip kehati-hatian seharusnya bukan hanya menerapkan 6C dan penetapan BMPK, melainkan adanya penyaringan (*screening*) terhadap calon nasabah (analisis terhadap jaminan, *capital*, meminta laporan keuangan setiap bulan, serta berusaha memilih usaha yang memiliki tingkat resiko rendah) dan proyek (analisis watak nasabah dan kemampuan nasabah dalam melakukan usaha) yang akan dibiayai sebagai cerminan dari prinsip kehati-hatian.<sup>13</sup> Kemudian, terdapat tiga langkah *monitoring* yang dapat ditempuh bank menurut kasus pembiayaan dan juga efisiensi biaya dan waktu yaitu pemantauan pembiayaan secara administrative yaitu dengan melihat instrumen-instrumen administrasi seperti financial statement berupa *cash flow*, kegunaannya adalah untuk memastikan terhadap kinerja keuangan mudharib terkait dengan kegiatan investasi, pendanaan, dan operasi perusahaan selama periode tertentu, laba-rugi kegunaannya adalah untuk memastikan hasil dari kegiatan perusahaan selama periode akuntansi tertentu menyangkut tingkat keuntungan (*return on investment*), risiko, fleksibilitas keuangan, dan kemampuan operasional, nearca bertujuan untuk mengetahui informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban, dan modal sendiri dari suatu entitas atau perusahaan, dan melihat kelengkapan dokumen dan informasi pihak ketiga (*on disk monitoring*), pemantauan langsung ke lapangan tempat lokasi usaha nasabah penerima pembiayaan, bank menjadwalkan bahwa setiap tiga bulan sekali atau satu kali dalam dua bulan akan dilakukan monitoring langsung ke tempat nasabah. Namun, jika diperlukan atau terjadi kecurigaan-kecurigaan terhadap *mudharib* yang mengakibatkan terjadinya *asymmetric information*, maka kunjungan langsung ini dilakukan sesering mungkin (sekali dalam sebulan). Bagian marketing melakukan hal ini dengan dua cara di mana masing-masing cara tergantung dengan kondisi laporan dan bagi hasil yang diberikan oleh nasabah (*on side monitoring*). Memberikan tekanan pada hal-hal yang kurang berjalan (*exception monitoring*), Serta adanya perpanjangan perubahan atas sebagian atau seluruh syarat perjanjian pembiayaan bermasalah, ini dilakukan dengan melakukan perubahan tata cara perhitungan bagi hasil, pemberian keringanan denda, dan sebagainya.

Kedua, seharusnya dalam prinsip kehati-hatian harus disandingkan dengan prinsip berusaha yang sesuai dengan etika Islam, terutama dalam prinsip keadilan dan keseimbangan antara kedua belah pihak sesuai dengan porsi masing-masing dalam pembagian nisbah bagi hasil. Namun, seluruh peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia merujuk bahwa mitra aktiflah yang akan menjadi penanggung apabila usahanya mengalami resiko kegagalan – walaupun dalam peraturan selalu disebutkan karena kelalaian atau kesalahan yang disengaja dilakukan oleh mitra aktif.

Namun, menurut penulis, hal tersebut jelas sekali bertentangan dengan prinsip kemitraan yaitu membagi keuntungan dan juga resiko. Bahkan dalam PSAK 105 paragraf 11 yang mengatur tentang prinsip pembagian usaha atau bagi hasil, dinyatakan bahwa istilah *profit and loss sharing* tidak tepat digunakan, karena yang dibagi adalah keuntungannya saja, sedangkan ruginya hanya ditanggung sendiri oleh pihak pemilik dana. Karena itu kemudian istilah yang dipakai adalah bagi hasil, seperti yang tercantum dalam UU Perbankan No. 10 Tahun 1998.

Berdasarkan penelusuran berbagai peraturan yang mendukung tersebut, perlu dilakukan sebuah rekonstruksi terhadap konsep yang telah ada saat ini, yang

---

<sup>13</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2008), hlm. 72.

mengembalikan kepada konsep kemitraan/keseimbangan atau keadilan, dimana pembagian selain terhadap keuntungan juga terhadap kerugian.

Oleh karena itu, saat nasabah atau *mudharib* mengalami kerugian bank syariah bisa melakukan *reschedulling* (upaya penyelamatan pembiayaan dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian pembiayaan yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali pembiayaan atau jangka waktu, seperti perpanjangan jangka waktu pelunasan pembiayaan, perpanjangan jangka waktu pelunasan tunggakan pembiayaan sesuai dengan *cash flow*-nya), *reconditioning* (upaya penyelamatan pembiayaan dengan cara melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh syarat perjanjian pembiayaan, ini dilakukan dengan melakukan perubahan tata cara perhitungan bagi hasil, pemberian keringanan denda, dan sebagainya, yang dimaksudkan untuk membantu debitur didalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah), dan pembiayaan ulang dalam skema *Qardhul Hasan*, dengan tetap membiarkan jaminan dalam kondisi semula.<sup>14</sup>

Adapun rekonstruksi konsep jaminan yang ditawarkan adalah jika terpaksa dilakukan pengambil-alihan agunan, maka nilai yang diambil bukan merupakan nilai terendah yang ada antara penilai intern bank dan penilai independen jaminan, namun diambil rata-rata dari kedua penilai tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kedhaliman yang mungkin terjadi dalam menilai aset yang diagunkan.

Konsep kedua adalah perlunya dilakukan loss sharing dalam proses pembebanan terhadap jaminan yang telah diambil alih. Jika konsep semula adalah semuanya dibebankan kepada nasabah, maka perlu dilakukan perubahan menjadi dibagi secara proporsional sesuai dengan modal yang dimitrakan.

Penulis belum menemukan sebuah literatur yang mengilustrasikan rekonstruksi konsep ini. Namun setidaknya, rekonstruksi konsep ini didasarkan pada prinsip keadilan/keseimbangan atau kemitraan. Sehingga, resiko terjadi pembiayaan bermasalah bisa berkurang atau tidak akan terjadi sama sekali, serta jika mengalami kerugian nasabah tidak terlalu besar menanggung kerugiannya. Jika, pembiayaan bermasalah berkurang maka kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan akan semakin kuat dan kokoh.

Ketiga, harus adanya aturan tambahan dalam prinsip kehati-hatian untuk menjelaskan atau menyempurnakan isi dari pasal 29, yaitu penyediaan informasi tersebut harus dapat memuat keadaan bank termasuk kecukupan modal dan kualitas aset. Apabila informasi tersebut telah tersedia atau disediakan, bank dianggap telah melaksanakan pengurangan terhadap pembiayaan bermasalah. Sebab, informasi tersebut perlu diberikan dalam hal bank bertindak sebagai perantara penempatan dana dari nasabah atau pembelian/penjualan surat berharga untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya, sehingga bank tidak hanya memutar asetnya dalam surat berharga, melainkan aset tersebut berputar dalam sektor riil baik itu pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan sebagainya dengan resiko yang tinggi dibandingkan bermain surat berharga.

## Penutup

---

<sup>14</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, 2005, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2008), hlm. 315.

Kondisi perbankan saat ini masih sangat rapuh dan rawan pembiayaan bermasalah, hal ini disebabkan karena prinsip kehati-hatian tersebut cenderung setengah hati-hati diterapkan, disamping lemahnya kontrol dari BI. Oleh karena itu, diperlukan aturan tambahan dalam prinsip ini melalui *screening*, *monitoring*, perpanjangan perubahan atas sebagian atau seluruh syarat perjanjian pembiayaan bermasalah, ini dilakukan dengan melakukan perubahan tata cara perhitungan bagi hasil, pemberian keringanan denda, dan sebagainya. Serta adanya aturan atau hukum syariah yang melandasi dari prinsip ini dengan menyandingkan dengan prinsip usaha yaitu prinsip keseimbangan atau kemitraan berbagi untung dan rugi serta dilakukan *loss sharing* dalam proses pembebanan terhadap jaminan yang telah diambil alih. Jika konsep semula adalah semuanya dibebankan kepada nasabah, maka perlu dilakukan perubahan menjadi dibagi secara proporsional sesuai dengan modal yang dimitrakan, sehingga sesuai dengan etika Islam. Serta pembiayaan bermasalah dalam operasional bank syariah dapat diminimalisir, dan nasabah tidak terlalu besar menanggung kerugiannya.

### Daftar Pustaka

- Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah*, Cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009).
- <http://www.bi.go.id/biweb/utama/peraturan/SK-BMPK-31-177.pdf>
- <http://www.scribd.com/Analisis-Pengaruh-Prinsip-Prudential-banking-Terhadap>, (21-08-2008)
- Johannes Ibrahim, *Cross Default dan Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Cet. I, (Bandung, PT. Refika Aditama, 2004).
- Khadim al Haramain asy Syarifain. *Al-qur'an dan Terjemahannya*. Yayasan Penyelenggara dan Penerjemah Al-Qur'an
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, 2005, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2008)  
*Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008).
- Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001).
- Permadi Gandapradja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, Cet. I , (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004).
- Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa* (Jakarta Utara : CV. Kharisma Putra Utama Offset, 2008).
- [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id), di akses tanggal (23-09-2010).
- [www.Prinsip.Mengenal.Nasabah.com/Kompas2008/10/16/03](http://www.Prinsip.Mengenal.Nasabah.com/Kompas2008/10/16/03)